



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/65/Prov/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum dapat menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2018);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 265/BA/65/PROV/VIII/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 Tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Partai Gerakan Indonesia Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada Tanggal 11 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KABAG HUKUM, TEKNIS & HUPMAS





LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR :  
15/HK.03.1-KPT/65/PROV/VIII/2018 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON SEMENTARA  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**PROVINSI : KALIMANTAN UTARA**  
**DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN UTARA 1**

<b>2</b>		<b>PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</b>		
				
<b>NO URUT</b>	<b>PAS FOTO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>JENIS KELAMIN (L/P)</b>	<b>KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)</b>
1		IBNU SAUD IS, S.Pd	L	KABUPATEN BULUNGAN
2		AMIR ZAGLOL SAROYAN, S.E	L	KOTA TARAKAN
3		ERNI	P	KOTA TARAKAN

4		ADNAN HG	L	KOTA TARAKAN
5		YANCONG, S.Pi	L	KOTA TARAKAN
6		SUMARNI	P	KOTA TARAKAN
7		MAHMUD, S.E	L	KOTA TARAKAN
8		JUFRI BUDIMAN	L	KOTA TARAKAN
9		PUTRI RATNASARI	P	KOTA TARAKAN

10		MOCH. IDRIS	L	KOTA TARAKAN
11		HENDRA RADIYANTO, S.Hut	L	KOTA TARAKAN
12		SHINTA ARIYANTI PUTRI LESTARI, S.Pi	P	KOTA TARAKAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEMENTERIAN KUM, TEKNIS & HUPMAS  
  
 SEKRETARIAT  
 HAN DAN REFAL, M.Pd.  
 NIP. 19730218 200012 1 002

Ditetapkan di Tanjung Selor  
 Pada Tanggal : 11 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURYANATA AL. ISLAMI



LAMPIRAN 2  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR :  
15/HK.03.1-KPT/65/PROV/VIII/2018 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA GERAKAN INDONESIA RAYA PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON SEMENTARA**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN UTARA 2

<b>2</b>		<b>PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</b>			
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	
1		KOSMAS KAJAN, S.S	L	KABUPATEN BULUNGAN	
2		ACHMAD DJUFRIE, S.E., M.M	L	KABUPATEN BULUNGAN	
3		FITRIANI	P	KABUPATEN BULUNGAN	

4		Dr. LIET INGAI, M.Si	L	KABUPATEN BULUNGAN
5		PERIN SIANG	L	KABUPATEN BULUNGAN
6		HAJRAH	P	KABUPAN BULUNGAN
7		ABDULLAH N. TUE	L	KOTA MAKASSAR
8		KARYANITA DJ	P	KABUPATEN BULUNGAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KABAG HUKUM, TEKNIS & HUPMAS



Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURYANATA AL. ISLAMI



LAMPIRAN 3  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR :  
15/HK.03.1-KPT/65/PROV/VIII/2018 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON SEMENTARA**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN UTARA 3

<b>2</b>		<b>PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</b>		
				
<b>NO URUT</b>	<b>PAS FOTO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>JENIS KELAMIN (L/P)</b>	<b>KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)</b>
1		YONATAN, S.E., M.M	L	KOTA TARAKAN
2		FARIDA HERAWATI	P	KOTA TARAKAN
3		DAVID SERANG AMBABUNGA, S.H., M.AP	L	KABUPATEN MALINAU

4		ASNANIYAH	P	KABUPATEN MALINAU
---	---	-----------	---	-------------------

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KABAG. HUKUM, TEKNIS & HUPMAS



Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURYANATA AL. ISLAMI



LAMPIRAN 4  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR :  
15/HK.03.1-KPT/65/PROV/VIII/2018 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON SEMENTARA**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**PROVINSI : KALIMANTAN UTARA**  
**DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN UTARA 4**

<b>2</b>		<b>PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</b>			
<b>NO URUT</b>	<b>PAS FOTO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>JENIS KELAMIN (L/P)</b>	<b>KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)</b>	
1		H. ANDI KASIM, S.E	L	KABUPATEN NUNUKAN	
2		ANDI HAMZAH	L	KABUPATEN NUNUKAN	
3		DOROTEA OMI LEWAR, S.Hut	P	KABUPATEN NUNUKAN	

4		PAUL MAUREGAR LALONG	L	KABUPATEN MALINAU
5		M. PAHMUDDIN, M.Pd.I	L	KABUPATEN NUNUKAN
6		NOSNAIMA	P	KABUPATEN NUNUKAN
7		KHUSNUL YAKIN, S.Pd.I	L	KABUPATEN NUNUKAN
8		Drs. MARHABANG	L	KABUPATEN NUNUKAN
9		ROSNA	P	KABUPATEN NUNUKAN

10		ANDI MASRAN, S.Pi	L	KABUPATEN NUNUKAN
----	---	-------------------	---	-------------------

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KABUPATEN NUNUKAN, TEKNIS & HUPMAS



Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURYANATA AL. ISLAMI